**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM**

**KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**MUHAMMAD MUSTOFA**

**(Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**

***e-mail : thope.212@gmail.com***

**ABSTRACT**

*Kompilasi Hukum Islam* (KHI) considered an injustice which felt by the grandchildren from the daughters according to *jumhur*, who did not take a part because of the *z{awi al-arham* status, or grandchildren from the sons who are covered by the son, referring to the provisions of KHI which tried to positioned the grandchildren who are covered so grandchildren entitled to acquire heritage treasures as a form of the offer for the concept of justice and welfare for the grandchild who is called the heirs of substitute. The formulation of the problem that wants to find out the answers the are: How is the replacement of the heirs in *Kompilasi Hukum Islam*? Why does the *Kompilasi Hukum Islam* determine the heirs of substitute?. To answering the problems above, the writer used law research with the normative juridical approach method, that is a law research conducted by prioritizing the existence of referenced materials or document which called secondary data, includes of primary, secondary, and tertiary law materials. The research specification is an analytical descriptive, which aims to provide an overview of the qualitative methods of law theories and law doctrines as well as the opinions of Islamic jurists.

Keywords: *The Heirs of Substitute*, *Kompilasi Hukum Islam* *(KHI).*

**ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut *jumhur* tidak mendapat bagian karena berstatus *z{awi al-arham,* atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhijab oleh anak laki-laki, melihat hal tersebut ketentuan KHI mencoba memposisikan cucu yang terhijab berhak mendapatkan harta pusaka sebagai bentuk tawaran konsep keadilan dan kemaslahatan bagi cucu tersebut yang disebut dengan ahli waris pengganti. Rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya adalah, Bagaimana penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam?, Mengapa Kompilasi Hukum Islam menetapkan ahli waris pengganti?. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

Kata kunci : *Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

**Pendahuluan**

Sistem kewarisan yang telah ada selama ini dalam batas-batas tertentu ternyata masih menimbulkan banyak permasalah dan tidak dapat membumi dengan masyarakat setempat. Hal ni disebabkan antara lain karena hukum waris merupakan ekpresi langsung dari teks suci (ayat dan nas) sehingga dianggap sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi sedemikian pesat. Ketika dilakukan penelusuran ulang terhadap teks-teks ayat kewarisan yang selama ini dianggap baku, dengan penafsiran yang tidak terikat dan tanpa memaksakan diri menganut pola tertentu, ternyata ditemukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam hukum kewarisan. Salah satu problem yang timbul dalam masalah kewarisan adalah tentang hak waris cucu yang berlaku dalam hukum Islam yang sering menimbulkan friksi dalam berbagai kalangan[[1]](#footnote-1). Persoalan ini tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan Sunnah sehingga timbul berbagai macam pendapat dalam hal ini.[[2]](#footnote-2)

Salah satu isu paling penting dalam sejarah reformasi hukum waris Islam adalah tentang cucu yatim sebagai ahli waris. Dalam tradisi hukum waris sunni, jika seseorang mempunyai dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum sang ayah, maka cucu dari anak laki-laki tersebut tidak mendapat bagian warisan apapun dari harta kakeknya. Cucu terhalang (*mahjub*) oleh anak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.[[3]](#footnote-3)

Dalam sistem kewarisan yang telah dijalankan dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia, cucu mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun diberbagai negara yang menggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan.

Secara umum para ulama bersepakat bahwa keturunan yang berhak mewarisi hanyalah keturunan melalui garis laki-laki, tanpa memepertimbangkan kemungkinan bahwa keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki.[[4]](#footnote-4)

Pada kenyataannya kewarisan mengalami perkembangan yang sangat berarti bagi umat Islam di Indonesia, dan itu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan adalah adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di negara Indonesia telah diatur dalam KHI.

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah diberlakukannya Inpres Nomor I Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam al-Quran sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti.

Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur Mengenai kewarisan terdapat beberapa hal yang merupakan kemajuan di dalam hukum Islam terutama bidang ilmu waris. Salah satunya adanya ahli waris pengganti yang di atur di dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyai sebagi berikut :

Ayat 1 “Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173”.

Ayat 2 “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Bunyi pasal tersebut secara eksplisit menyatakan ahli waris yang meninggal dapat digantikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut cukup penting dan mendasar bila dilihat dari ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya.[[5]](#footnote-5)

Pasal mengenai ahli waris pengganti ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam yang menolak adanya sistem penggantian karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya ahli waris pengganti dan dianggap meniadakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *Ijbâri*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih jelasnya permasalahan tersebut perlu dikemukakan pokok permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penggantian ahli waris dalam kompilasi hukum Islam?
2. Mengapa Kompilasi Hukum Islam menetapkan ahli waris pengganti?

**Metode Penelitian**

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[[6]](#footnote-6)

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan mengunakan metode-metode sebagai berikut:

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian uang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal, adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekundar atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.[[7]](#footnote-7)

Pangkal metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini biasanya yang diteliti hanya bahan baku pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[[8]](#footnote-8)

* 1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka (penelitian pustaka) dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder yaitu buku, dokumen atau data yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam pandangan ulama, tokoh pemikir maupun aturan Perundang-undangan dalam bentuk buku-buku, KHI, pendapat tokoh dan sebagainya.

1. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

**Hasil**

**Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.

Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A Rasyid[[9]](#footnote-9) membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam setatus sebagi ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.

Apa yang disebut dengan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdata, dan apa yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh Raihan A. Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang dalam Ilmu Hukum dikenal dengan *Plaatsvervulling* yang termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Pasal 185 :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.[[10]](#footnote-10)
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari bunyi Pasal 185 tersebut, cucu sebagai waris pengganti bisa menempati kedudukan orang tuanya, bila orang tuanya berkedudukan sebagai *z{awi al-furud* maka ia akan berkedudukan sebagai *z{awi al-furud*, apabila orang tuanya sebagai *ashobah* iapun menjadi *ashobah*. Ia akan memeproleh bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh oleh orang tuanya seandainya mereka masih hidup.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu daripada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olahnya.

Apabila kita melihat pada ketentuan waris menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak mungkin menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima warisan. Dan mengenai cucu laki-laki dari anak laki-laki inipun masih ada ketentuannya, yaitu apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris (anak) laki-laki yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta kakeknya.[[11]](#footnote-11)

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pembaharuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu jalan keluar untuk mengatasi masalah yang timbul akibat penggantian kedudukan dalam mewaris, yang menurut ketentuan *ahl as-Sunnah* sebelumnya tidak dikenal adanya penggantian kedudukan, tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam keturunan dari anak perempuan pun dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti tanpa melalui wasiat. Dan ketentuan mengenai hijab menurut *ahl-as-Sunnah* pun dikesampingkan oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan adanya penggantian kedudukan dalam mewaris.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas *bilateral* sebagaimana yang dikehendaki al-Quran. Dan meskipun di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim berhak untuk menentukan barapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima oleh semua ahli waris.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam berbentuk bilateral, maka sebagai konseksuensinya tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika Kompilasi Hukum Islam konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila Kompilasi Hukum Islam memandang adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus *z{awi al-arham*, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhijab oleh anak laki-laki, tentunya Kompilasi Hukum Islam juga harus memandang adanya ketidakadlilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyai Pasal 185.

Berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti atau *“plaatsvervulling”*. Pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai *ijtihad* karena sebelumnya tidak diakui di dalam kitab Fikih. Pemahaman tersebut, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Apabila dalam sesuatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumunanya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya *z{awi al-arham* dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan tidak dikenalnya *z{awi al-arham* memberi petunjuk bahwa semua kerabat dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

**Alasan Filosofis Kewarisan Ahli Waris Pengganti**

Al-quran sebagai dasar hukum utama, tidak secara explisit membahas hak waris cucu, namun ketentuan hak waris cucu dapat dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karena itu penggunaan metode *maslahah* sangat relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris cucu.

Menurut Imam Malik metode *maslahah mursalah* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

1. Adanya kesesuaian antara  *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid as-syari’ah*).
2. *Maslahah* tersebut harus masuk akal, artinya bahwa *maslahah* mempunyai sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *maslahah* yang diterima tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan.

Ketentuan metode *maslahah mursalah* tersebut sejalan dengan problem ahli waris pengganti, yang mana *nash* secara eksplisit tidak menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti akan tetapi kandungan *maslahah*-nya menghendaki untuk diwujudkan. Nilai kemaslahatan dalam konsep ahli waris pengganti berhubungan erat dengan hak dan keadilan dalam menerima harta warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya dan berhak menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris yang digantikannya. Sedangkan keadilan yang dimaksud ialah terkait bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti.

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di *ijtihad­*-kan oleh mujtahid terdahulu maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemaslahatan bagi hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunnya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris pengganti ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan hak kewarisan cucu.

Metode *maslahah mursalah* mempunyai peranan penting dalam menisbathkan hukum dari sumbernya, ketika permasalahan yang terjadi tidak bisa ditemukan hukumnya dalam al-Quran, Sunnah maupun Ijma’, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (*Syari’*) maupun tidak ada petunjuk langsung dari *syari’* dalam bentuk *nash* atau *ijma’* tentang perhatian *syara’* terhadap *mashlahah* tersebut. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai *mashlahah* sangat diperlukan dalam melestarikan hukum kewarisan Islam khususnya tentang masalah ahli waris pengganti.

Oleh karena itu, mujtahid-mujtahid terdahulu melakukan berbagai upaya untuk merumuskan hak cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang meninggal salah satunya dengan cara *ijtihad* sebagaimana yang dilakukan Zaid Ibn Tsabit;

وقال زيد : ولد الأبناء بمتر لة الولد اذ لم يكن دوتهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم, وأنثاهم كأنثا÷م يرثون كما يرثون, ويحجبون كما يحجبون كما يحجبون ولايرث ولد الابن مع الاابن

“cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sam dengan anak laki-laki”.[[12]](#footnote-12)

Dari riwayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijtihad* dalam rangka mencari kemashlahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, memang *ijtihad*  Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab.[[13]](#footnote-13) Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

Oleh karena itu, apabila riwayat Zaid Ibn Tsabit tersebut dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama maka nilai-nilai kemaslahatannya sulit diwujudkan, karena pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi cucu dengan tidak membeda-bedakan keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, seharusnya bagian warisannya juga tidak berbeda dengan ayahnya yang meninggal.

Di Indonesia, salah satu *ijtihad* yang dilakukan Hazahirin untuk menentukan hak kewarisan cucu ketika orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek/neneknya (pewaris) memunculkan konsep penggantian. Walaupun *ijtihad* yang dilakukannya memiliki cara pandang dan dasar hukum yang berbeda tentang kedudukan ahli waris pengganti di dalam *nash*, akan tetapi gagasan beliau ini mendapat respon positif di Indonesia yang pada Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hazahirin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Quran maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan mujtahid dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *ma>wali* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazahirin, bukan sekedar ketidak sesuaian dengan landasan sosio historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *ma>wali* dalam al-Quran yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua atau kerabatnya.[[14]](#footnote-14)

Kata *ma>wali* dalam surah *an-Nisa* ayat 33 yang dimaksudkan oleh Hazahirin sebagai ahli waris pengganti sudah dikenal dalam sejarah masyarakat Arab. Adapun bunyi ayat tersebut :

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.[[15]](#footnote-15)

Menurut penulis konsep ahli waris pengganti sendiri dalam al-Quran harus dilihat dari sisi kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Quran meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup, al-Quran menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 11 :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[16]](#footnote-16)

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.[[17]](#footnote-17) Hal ini sesuai dengan penggalan ayat di atas yang berbunyi “*aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabun lakum naf’an”* yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.[[18]](#footnote-18)

Selanjutnya untuk menguji pendapatnya Hazahirin dalam memaknai kata *ma>wali* sebagai ahli waris pengganti, maka menurut penulis harus dilakukan dua pendekatan dalam memahami ayat tersebut. Pertama, melalui pendekatan kebahasaan yaitu dengan cara memadukan beberapa pendapat ahli tafsir. Kedua, melihat sebab-sebab turunnya ayat tersebut dan menafsirkan dengan ayat-ayat lain yang sesuai dengan pembahasan.

Maka dari hasil penelaahan dengan menggunakan dua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perbedaan para ahli tafsir dalam menginterpretasikan makna *ma>wali*, perbedaan tersebut diantaranya menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, ad-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan bahwa makna *walikullin ja’alna ma>wali* yaitu “bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *ma>wali*. Yang dimaksud *ma>wali* adalah ahli waris.[[19]](#footnote-19)

Selanjutnya jika dilihat dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka diketahui bahwa makna *ma>wali* berhubungan dengan kewarisan akibat pengikatan janji setia antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam

Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Quran sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadits. Konsep ahli waris pengganti dalam hadits menurut penulis harus dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surat an-Nisa ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama’ (*plural*), maksudnya *jama’* tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.[[20]](#footnote-20)

Maksud perluasan kata *walad* tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di dalam hadits makna *walad* diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan hadits-hadits yang membahas bagian cucu sebagaimana berikut :

وقال زيد : ولد الأبناء بمترلة الولد, اذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم, وأنثاهم كأنثاهم ير ثون كما يرثون, كما يرثون, ويحجبون كما يحجبون ولايرث ولد الاابن معالبن

“cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.[[21]](#footnote-21)

حدثني عمرو بن عباس, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان, عن ابي قيس, عن هزيل قال : قال عبد الله : لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف, ولابنة الابن السدس, وما بقي فللأخت

Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a bahwa Rasulallah berkata : “Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan.”[[22]](#footnote-22)

حدثنا محمد بن كثير , قال : اخبرنا همام, عن قتادة, عن الحسن, عن عمران بن حصين : ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ان ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال : لك السدس, فلما ادبردعاه فقال : لك السدس اخر, فلما ادبر دعاه فقال : انالسدس الاخر طعمة قال قتادة : فلايد رون مع اي شئ ورثه, قال قتادة : اقل شئ ورث الجد السدس

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsir r.a bahwa beliau berkata : “seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata : sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku perolah dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab : Eengkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata : Engkau memperoleh seperenam lagi, setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu”.[[23]](#footnote-23)

Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak waris cucu ada yang sudah ditentukan oleh hadits, selanjutnya menurut hadits riwayat Abu Daud yang diriwayatkan dari Muhammad Ibn Katsir dapat diambil kesimpulan bahwa hadits tidak hanya menjelaskan hak warisan cucu yang harus diterima dari kakeknya karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saudara ayahnya si cucu-pun berhak atas warisan ketika cucu tersebut meninggal.

Jadi menurut pendapat penulis hak waris cucu sudah cukup dijelaskan oleh hadits dan ketentuan tersebut berdasarkan suatu alasan yaitu demi mewujudkan kemashlahatan bagi para ahli waris, karena harta warisan pada dasarnya diberikan untuk keluarga si-pewaris terutama keluarga yang paling dekat dengan pewaris.

Kedudukan cucu sendiri apabila dilihat dari segi kedekatannya dengan si pewaris sama halnya dengan kedekatan orang tua terhadap anaknya. Hal ini berlandaskan kepada surah *an-Nisa’* ayat 11 :

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Untuk menganalisa lebih jauh lagi tentang kedudukan cucu ini dengan si pewaris maka harus dihubungkan dengan pokok keutamaan yang telah diatur oleh al-Quran. Dilihat cara pembagiannya al-Quran merumuskan pokok keutamaan sebagai berikut :

1. Bahwa al-Quran mengutamakan harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan keturunan sebagi ahli warisnya.
2. Selanjutnya al-Quran mengurus harta peninggalan seorang yang mati tidak meninggalkan keturunan tetapi ada meninggalkan ayah sebagi ahli warisnya.
3. Setelah itu baru al-Quran mengurus harta peninggalan saudara (berarti yang mati tidak beranak keturunan dan tidak punya ayah.)

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudar saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pad ayah sebagi ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagi ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada barulah saudar mendapat giliran sebagai keterangan dalam surah *an-Nisa’* ayat 176.

Pokok keutamaan menurut al-Quran di atas secara tidak langsung memperkokoh dasar hukum warisan cucu dari kakeknya. Akan tetapi, ada satu persoalan lagi yang belum diselesaikan yaitu cucu yang berasal dari keturunan mana saja yang berhak mendapat harta warisan dari kakeknya. Persoalan yang kedua ini masih menjadi perdebatan dikalangan fuqaha terdahulu maupun fuqaha pada masa sekarang ini.

Dari paparan analisis *mashlahah* yang paling relevan dalam menganalisisi konsep ahli waris pengganti ini ialah metode  *mashlahah mursalah*. Metode  *mashlahah mursalah* dapat digunakan jika tidak ada ketentuan *nash* yang mendukung atau menolak keberadaan *mashlahah* tersebut. Hal ini sebagaimana definisi yang dirumuskan oleh Imam Malik, yakni:[[24]](#footnote-24)

ان المصلحة المرسلة هي : كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع منا سبة لمقاصده, لايشهد لها بالاعتبار ولابالالغاء دليل معين

“bahwa mashlahah mursalah adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar syar’ tidak bertentangan dengan syara’ (mashlahah mu’tabarah, yang telah tertera dalam nash) dan tidak terbukti kebatalannya oleh nash yang jelas.”

Alasan yang harus dijadikan sandaran dalam penelitian ini sehingga menggunakan metode *mashlahah mursalah* yaitu apakah metode *mashlahah mursalah* relevan dalam meninjau kedudukan ahli waris pengganti. Sedangkan keberadaan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan *maqasid syari’* (tujuan syara’). Tujuan syara’ sendiri dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara, akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan demikian mengambil *mashlahah* merupakan realisasi dari *maqasid syari’*. Sebaliknya mengesampingkan *mashlahah* berarti mengesampingkan *maqasid syari.*

Menurut Amir Syarifuddin, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam mewujudkan *maqasid syari’ mashlahah* ada tiga macam yaitu : *mashlahah dharuriyyah, mashlahah hajjiyah,* dan *mashlahah tahsiniyyah.*

Jadi kekuatan sebagai hujjah pengelompokan *mashlahah* tersebut, maka kedudukan ahli waris pengganti terletak pada bentuk *mashlahah hajiyyah,* yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Hal tersebut berdasarkan problem ahli waris pengganti di masyarakat yang secara langsung tidak menimbulkan perusakan terhadap kelima unsur tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kemafsadatan bagi unsur *maqasid syari’* terutama yang berhubungan dengan keturunan dan harta.

Adapun dalil logikanya seperti berikut : sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada *bait al-mal*. Alasannya, karena ikatan antara *bait al-mal* dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan : ikatan Islam dan ikatan rahim. Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewarisan *z{awi al-arham* merupakan pendapat jumhur sahabat dan lebih rajih (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabiin dan Imam mujtahid. Disamping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini.

Husnain Muhammad Makhluf mengemukakan pendapatnya.

ان أصحاب الشافعي يفتون اليوم بتوريثهم لفساد بيت المال

“Sesungguhnya para pengikut *as-Syafi’i*, pada masa kini, memeberikan fatwa untuk memberikan hak waris kepada mereka (*z{awi l arham*) karena rusaknya *bait al-Maal*”.[[25]](#footnote-25)

Dengan demikian, dapat kita katakan kedua kelompok ulama tersebut pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada *z{awi al-arham* ketimbang *bait al-mal*. Hal ini dapat terlihat tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari mulai akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.[[26]](#footnote-26)

Apabila *z{awi al-arham* (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya.

Sehubungan dengan keadaan pewaris bila meninggal tanpa meninggalkan anak, maka kewajiban hukum adalah melindungi hak milik tersebut, dan di dalam Ilmu Fiqh termasuk langkah *ri’ayatul maslahah* (pengurusan demi manfaat dan kebaikan).[[27]](#footnote-27) Kaidah *fiqhiyyah* sebagai kerangka praktis untuk mencapai kemaslahatan adalah sebagai berikut :

درأ المفا سد اولى من جلب المصالح[[28]](#footnote-28)

Dan dalam fiqh ada kaedah yang mengatakan bahwa “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan yang amat diperhatikan, terutama mengenai hal-hal yang termasuk kategori ijtihad. Dengan begitu selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi juga akan mampu berperan sebagai perekayasa masyarakat Muslim Indonesia.[[29]](#footnote-29)

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karenas di dalam al-Quran sendiri secara tidak tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Dengan sifat keumumannya, al-Quran bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara yang tidak keluar dari dasar-dasar syari’at dan tujuan-tujuannya.[[30]](#footnote-30)

Atas dasar itu pula al-Quran memberi kesempatan bagi yang memenuhi syarat untuk berijtihad terhadap suatu peristiwa hukum, baik yang sudah ada ketentuan nashnya yang bersifat *z{anny* (samar-samar) maupun yang belum ada nashnya sama sekali, sepanjang itu dilakukan semata-mata dengan tujuan kemaslahatan umat. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash selama hal tersebut dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Karena di dalam surat an-Nisa ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.

Atau dapat pula dikatakan bahwa dengan diaturnya ketentuan mengenai penggantian kedudukan dan cucu di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu ikhtiar dari umat Islam khususnya para ulama di Indonesia untuk memberi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan dalam keadaan yang khusus, dimana seorang cucu bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti, meskipun tidak diatur dalam al-Qur’an, akan tetapi bisa memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam.

**Alasan Yuridis Kewarisan Ahli Waris Pengganti**

1. Nash Umum dan Nash Khusus

Beberapa ayat Al-Quran mengatur pembagian harta warisan terdapat di beberapa ayat pada Surat *an-Nisa* dan satu ayat dari Surat *al-Anfal*. Pada Surat *an-Nisa* ditegaskan mengenai kuatnya hubungan kekerabatan karena adanya pertalian darah. Sedangkan pada Surat *al-Anfal* ditegaskan mengenai hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain. Dari ketentuan Surat *al-Anfal* dapat dikatakan pula bahwa kerabat karena hubungan pertalian darah yang paling dekat dengan pewaris lebih berhak atas harta warisan dari pada kerabat yang lebih jauh hubungan kekerabatannya.

Keberadaan *z{awi* *al-arham* berdasarkan firman Allah SWT surat *al-Anfal* : 75 dan *an-Nisa* : 7.

...

...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Seseorang tidak mewarisi harta dari orang tuanya, tetapi juga dari kerabatnya. Mafhumnya, seorang kerabat mewarisi harta dari kerabat lainnya yang meninggal dunia. Namun hak mereka tidak dijelaskan secara khusus oleh nash seperti *al-furud* dan *ashabah*. Dalam hal ini, perlu dikemukakan beberapa hal, antara lain; *pertama*, Kerabat berhak mendapatkan warisan selama mereka tidak terhijab oleh *z{awi al-furud* dan *ashabah*. Misalnya, seorang cucu terhalang mendapatkan warisan kakeknya selama orang tua mereka masih hidup. *Kedua*, tidak ada halangan bagi kerabat untuk mendapatkan warisan ketika bagian *z{awi al-furud* dan *ashabah* telah diberikan, sementara harta warisan masih tersisa.

Persoalannya sedikit berbeda bila seseorang yang seharusnya menempati posisi *z{awi al-furud* lebih dahulu meninggal. Dalam kasus di atas, seorang anak lebih dahulu meninggal dari ayahnya, sedangkan sang anak juga telah mendapatkan anak dalam perkawinannya (cucu). Apakah sang cucu terhijab karena orang tuanya? atau juga terhijab oleh paman atau bibinya?

Kewarisan cucu terhalang oleh orang tuanya merupakan prinsip yang *qath’i*, disebabkan bagian orang tuanya tersebut pada akhirnya juga mereka dapatkan baik dalam bentuk nafkah maupun warisan bila orang tuanya meninggal kelak. Dalam hal ini, terdapat prinsip bahwa dalam harta seorang ayah, terdapat hak anak.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Permasalahannya, apakah terhijabnya cucu oleh anak dapat dijadikan *takhsis* dari nash di atas sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya terhalang mewarisi bagian orang tuanya karena adanya anak lainnya? Penulis tidak melihat hal ini sebagai *takhsis*. Bila kedua prinsip tersebut dipadukan, maka dapat disimpulkan bahwa cucu terhalang mendapatkan warisan karena masih ada orang tuanya, tidak terhalang oleh paman atau bibinya. Ketika orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari kakeknya, maka mereka mendapatkan bagian orang tuanya dengan ketentuan bagian yang mereka peroleh sama dengan bagian orang tuanya. mereka disebut sebagai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Muhammad ‘Abdurrahim al-Kisyka dalam kitabnya *z{awi l* *al-Muhadharat fil mirasil Muqaran* bahwa pendapat yang terkuat di antara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi *z{awi l al-arham*. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Quran dengan dikuatkan oleh as-Sunnah dan amaliyah para *Khulafaur Rasyidin*. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para *fuqaha’* yang meniadakan pusaka *z{awi l al-arham*.[[31]](#footnote-31)

Sebagian fuqaha memandang bahwa untuk menjaga kemaslahatan cucu tersebut kepada wasiat wajibah. Namun posisi wasiat wajibah dalam hukum Islam tidaklah kuat, sebab ia boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan menjaga kemaslahatan keluarga merupakan kewajiban syar’i. Dalam hal ini, ketetapan terhijabnya cucu karena adanya paman dan bibi dapat dikatakan kurang dapat menjaga tujuan syar’i. Kembali ke nash umum, bahwa anak mendapatkan warisan peninggalan orang tuanya, jauh lebih kuat untuk menjaga kemaslahatan keluarga.

Ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang hak anak menggantikan posisi waris orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dapat menjaga kemaslahatan tersebut. Menjaga kemaslahatan keluarga dan karib kerabat merupakan spirit dari hukum keluarga dalam Islam.

2. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Ijma’ Ulama Indonesia

Penggantian kedudukan mewaris menurut hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil *ijtihad* para ulama terhadap ketentuan waris dalam al-Quran dan Hadis. Dalam Ushul Fiqh dikenal sebagai *Ijma’*.[[32]](#footnote-32)

Dalam sejarah hukum waris Islam sendiri sebelumnya, belum pernah dikenal adanya penggantian kedudukan dalam mewaris (Ahli Waris Pengganti) dan *ahl as-Sunnah* pun tidak pernah membicarakan perihal penggantian kedudukan dalam mewaris. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar cucu dapat menikmati harta warisan kakeknya apabila ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*Ijma’*) ulama Indonesia dan berbagai golongan dari lapisan elemen masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari kekuasaan Negara melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang isinya diambil dari berbagai sumber berupa 13 kitab *fiqh* dari berbagai mazhab, kitab-kitab yurisprudensi, wawancara dengan berbagai ulama dan melakukan studi komparatif ke negara-negara Islam lainnya.

Secara formil Kompilasi Hukum Islam yang lahir atas dasar tujuan mulia pejabat-pejabat pada Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) serta Tokoh Ulama terkemuka di Indonesia tersebut, yaitu guna keseragaman rujukan hakim-hakim pada peradilan agama dan telah diberi landasan pemberlakuan dan penyebarluasan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diakui sebagai karya agung dan luhur. Dalam konsideran menimbang aturan lain dinyatakan bahwa Alim Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan *ijtihad* (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *al-istislah, al-istihsan, al-‘urf,* dan metode-metode *istidlal* lainnya dengan *tujuan jalbal masalih wa dar’u al-mafasid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil *ijtihad* tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, maka *ijtihad* hakim tidak dapat dibatalkan dengan *ijtihad* yang lain (*al-ijtihad layunshadu bil ijtihad*).

**Alasan Sosiologis Kewarisan Ahli Waris Pengganti**

1. Hubungan Kekerabatan Lebih Utama Mendapatkan Warisan

Di dalam Al-Quran keturunan dari anak pewaris (cucu) tidak ditentukan bagaimana kedudukannya dan berapa besar bagiannya untuk mewarisi harta peninggalan kakeknya.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan bahwa *z{awi al-arham* atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-Qur’an yang dimaksud ialah :

....

...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[[33]](#footnote-33)

Makna yang mendasar dari dalil ini bahwa Allah SWT telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Di sini, lafaz *arham* yang berarti kerabat adalah umum, termasuk *ashab al-furud*, para asabah serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat siapa pun mereka, baik *ashab al-furud*, para *asabah*, atau selain dari keduanya merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang *bait al-mal*.

Sebenarnya, di kalangan ulama mazhab ini banyak dijumpai perbedaan tentang cara pembagian masing-masing kelompok tadi. Untuk itu bagi yang menghendaki pengetahuan lebih luas dalam masalah ini dapat merujuknya pada kitab-kitab fiqih. Selain itu, pada prinsipnya yang banyak diamalkan adalah pandangan mazhab *Ahl at-Tanzil* sebagai mazhab Imam Ahmad yang kemudian dianut oleh ulama mutaakhirin mazhab Maliki dan Syafi’i karena dari segi pengamalannya memang lebih mudah.[[34]](#footnote-34)

Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut : Ayat (1) Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada Pasal 173 Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.

Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), menjelaskan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ayah/ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

1. *Bait al-Maal* dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat

Menurut kalangan Syafi’iyah mutakhirin pemberian warisan kepada *z{awi al-arham* karena *bait al-mal* tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bait al-mal pada masa sahabat berfungsi sebagai “Lembaga Penjamin Sosial” bagi kaum muslimin yang membutuhkan, bahkan ahl al-zimmah pada masa Umar ibn Khattab pun dijamin kesejahteraannya melalui harta bait al-mal. Artinya, pada saat bait al-mal menjalankan fungsinya dengan baik, *z{awi al-arham* dianggap tidak lebih berhak dari *bait al-mal*.

*Takaful al-Ijtima’i* dijalankan oleh pemerintahan Islam melalui bait al-mal. Untuk menjalankan fungsinya, maka pada masa sahabat, zakat harta harus diserahkan ke *bait al-mal*, *kharaj* (pajak) dan *Jizya*h dikumpulkan ke *bait al-mal*, sebagian hasil rampasan perang juga dikembalikan ke *bait al-mal*, termasuk kelebihan harta waris yang telah dibagikan kepada *z{awi al-arham* dan *asabah*.

Dewasa ini, *bait al-mal* tidak berfungsi sebagaimana fungsinya di masa sahabat sebagai penjamin kesejahteraan sosial. kemiskinan merupakan persoalan yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Menafikan kewarisan ahli waris pengganti dan *z{awi al-arham* akan menimbulkan persoalan baru, yaitu : semakin melebarnya kesenjangan ekonomi di kalangan ahli waris. Di satu sisi, paman dan bibi sang cucu dan keponakan telah hidup “mapan”, sedangkan di sisi lain, cucu dan keponakan yang telah kehilangan orang tuanya tidak mendapatkan warisan. Padahal, dalam pendekatan ini, Ahli waris pengganti dan *z{awi al-Furud* lebih patut menerima warisan.

Penetapan Ahli Waris Pengganti sebagai pelengkap hukum kewarisan *z{awi al-arham* dan penjagaan kemaslahatan mereka sejalan dengan tugas dan fungsi mereka untuk menjaga kemaslahatan umum bagi rakyatnya. Kaidah Fiqhiyah menjelaskan :

تصرف الاامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”.[[35]](#footnote-35)

Selama ketetapan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan rakyat, maka langkah pemerintah untuk menegaskan kewarisan Ahli Waris Pengganti adalah sah, dan wajib dipatuhi.

1. Ketetapan pemerintah menyelesaikan perbedaan pendapat dan merupakan hukum

Ketetapan pemerintah dapat dijadikan penyelesai khilafiah yang ada. Kewajiban rakyat mematuhi ketetapan pemerintah demi kemaslahatan yang lebih umum (*maslahah ammah*). Artinya, khilafiah di sekitar persoalan pembagian warisan bagi *z{awi al-arham* perlu diselesaikan secara tegas oleh pemerintah. Bahkan dalam hal ini, pemerintah Indonesia lebih maju selangkah, yaitu dengan menetapkan kewarisan Ahli Waris Pengganti. Kaidah Fiqhiyah menjelaskan :

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan”.[[36]](#footnote-36)

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan merupakan peraturan pemerintah bagi para hakim dalam menetapkan perkara-perkara mengenai sengketa waris. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pembagian warisan bagi *z{awi al-arham* dapat dihilangkan sebab pembagian hak waris kepada Ahli Waris Pengganti juga berarti penegasan hak waris *z{awi al-arham*.

Dasar hukum Islam adalah berasal dari Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijtihad. Demikian juga dengan kewarisan, didasarkan pada ketiga sumber hukum ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat An-Nisa : 59.

...

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Uli al-Amri. Hal ini dapat diberi pengertian bahwa seorang mukmin dalam memecahkan berbagai persoalan harus mendasarkan pada tiga sumber tersebut. Karena itu, pengertian taat kepada Allah dimaknakan dengan mentaati apa-apa yang ada di dalam al-Qur’an, sedangkan taat kepada Rasul diartikan sebagai taat kepada Sunnah Nabi dan taat kepada Uli al-Amri diartikan dengan mentaati hasil ijtihad ulama.[[37]](#footnote-37) Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad ulama Indonesia yang dikuatkan dengan peraturan pemerintah.

**Daftar Pustaka**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : Akademika Pressindo, Cet. 4, 2004.

Abdurrahman, Muslim, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum,* Malang: Umm Press, 2009.

Abu Bakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah, Ahli Waris Sepertalian Darah :Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta : INIS, 1998.

Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. I, Juni 2014.

al-bukhari, Muhammad bin Isma’il, *Sahih al-Bukhari*, Bairut : Dar al-Fikr, 2006.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengadilan Agama dan Masalahnya,* Bandung: Rosdakarya, 1991.

al-Mubarakfuri Syaikh Shafiyyurahman, *“Al-Mishbaahul Munir fii Tahdzibi Tafsiiri Ibnu Katsir”,* Terjemah Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

al-Shabuni, Muhammad Ali *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, Bandung : Trigenda Karya, 1995.

Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab.* Jakarta:INIS, 1998.

Aminudin, Muhammad, ”*Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pemikiran Hazahirin Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*” dalam *Tesis* Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon, 2012.

Arwan, Firdaus Muhammad, *Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,* Hakim PTA Pontianak.

Arwan, Firdaus Muhammad,*”Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya” dalam Mimbar Hukum,* No. 23 Jakarta : al-Hikmah dan Depag RI, 1995, Vol. IV, hlm 54, No. 2, Desember 2007.

Ash-Shiddiegy, Hasbi *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

as-Sabuni, Muhammad Ali, *al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab wa as-Sunnah,* Makkah : Dar al-Hadis, 1388 H.

Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, Februari 2012.

Chalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*.

Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Surabaya:Mahkota, 2001.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2004.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah*, Jakarta : al-Huda, 200.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992.

Fatchurahman, *Ilmu Waris,* Cet. II, Bandung : PT Al-Maarif, 1981,

Hamzah, Amir, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S.*Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam,* IKIP Malang, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,*Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Hazahirin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith,* Cet. 5, Jakarta : Tinta Mas, 1981.

------------, *Hendak Kemana Hukum Islam,* cet. 3 Jakarta: Tintamas, 1976.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang 1978.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam,* Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Karani, Pasnelyza,”*Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*”, tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Univeritas Diponegoro, Semarang. 2010.

Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh,* cet ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kuzari, Achmad, *Sistem Ashabah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 199.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Soemitro, Ronny Hanintijo, *Meteodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri,* Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998.

Sugono,Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syamsudin, Sahiron, MA, Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terjemah Dr. Ir Muhammad Sahrur,*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami,* Cet keenam, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* cet I, Jakarta : PT Gunung Agung, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* ( Jakarta : PT Gunung Agung, 1994), cet I.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalm Istinbath Hukum Islam,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung : Al-Ma’arif, 1966.

Zahari, Ahmad *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak : FH Untas Press, 2008.

........., *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam,* Pontianak : Romeo Grafika, 2000.

Zen, Muhammad, “*Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan z{awi l Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam*”, tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Zuhaili, Wahbah *Fikih Imam Syafi’i* jilid 3, Jakarta : Almahira, 2010.

1. Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 103-104. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 80. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 No. I, (Juni 2014), 48-49. [↑](#footnote-ref-3)
4. Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazahirin dan Penalaran Fikih Mazhab.* (Jakarta:INIS, 1998), 143. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Sri Indah. S. *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam,* (IKIP Malang, 1996), 34. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 52. [↑](#footnote-ref-8)
9. Firdaus Muhammad Arwan,*”Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya” dalam Mimbar Hukum,* No. 23 Vol. IV, (Jakarta : al-Hikmah dan Depag RI, 1995), 54. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena; a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan byang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 80. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad bin Isma’il al-bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 188. [↑](#footnote-ref-12)
13. Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 154. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hazahirin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1981), 26-32. [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah*, (Jakarta : al-Huda, 2005), 84. [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah*, (Jakarta : al-Huda, 2005), 79. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah :pesan, kesan dan keserasian Al-Quran* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 11. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hazahirin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1981), 26. [↑](#footnote-ref-18)
19. Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, *“Al-Mishbaahul Munir fii Tahdzibi Tafsiiri Ibnu Katsir”,* Terjemah Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 498. [↑](#footnote-ref-19)
20. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), 15. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad bin Isma’il al-bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 188. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, 190. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abi Daud, *Sunan Abi Daud,* (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), 13. [↑](#footnote-ref-23)
24. Fariqam Musa, *Ushul al-Fiqh Imam Malik,* Jilid. 2, (Saudi : dar al-Tadmurriyah), 409. [↑](#footnote-ref-24)
25. Husnain Muhammad Makhluf, *Al-Mawaris fi asy-Syariah al-Islamiyyah,* Cet. Ke-4, (Matba’ah al-Madany, 1976/1396), 132. [↑](#footnote-ref-25)
26. Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab wa as-Sunnah,*(Makkah : Dar al-Hadis, 1388 H), 183. [↑](#footnote-ref-26)
27. Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 73. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Nazawi, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, cet ke-1 (Damaskus : Dar al-Qalam, 1966/1406 H), 145. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 145. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Syariah Hukum Islam,* (Jakarta, Bulan Bintang, 1966), 56. [↑](#footnote-ref-30)
31. Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris* (Bandung PT. Alma’arif, 1994), 355. [↑](#footnote-ref-31)
32. Secara bahasa, Ijma’ (*al-Ijma*) berarti *al-‘azm* (berketetapan hati untuk melakukan sesuatu) dan *al-tashrrim* (berketetapan hati untuk mengambil keputusan), secara istilah, definisi *Ijma’* yang paling umum adalah : *“Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw tentang sesuatu hukum syar’i mengenai suatu peristiwa tertentu.”* Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-*Fiqh, Cet. Ke-12 (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978/1398), 45. [↑](#footnote-ref-32)
33. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran terjemah*, (Jakarta : al-Huda, 2005), 274. [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau’ al-Kitab wa as-Sunnah,*(Makkah : Dar al-Hadis, 1388 H), 191-193. [↑](#footnote-ref-34)
35. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1966(, 572. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalm Istinbath Hukum Islam,* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 191. [↑](#footnote-ref-36)
37. Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, 20. [↑](#footnote-ref-37)